



**PUTUSAN**  
Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SUMBER INTI ALAM MAKMUR (PT. SIAM)**,  
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat dan  
berkantor cabang di Komplek Perkebunan Robert, Dusun  
Petapahan, Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar  
Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, diwakili oleh Tuan Robert  
selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Widargo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor  
Advocates & Legal Consultans Widargo & Partners,  
beralamat di Jalan Belimbing Nomor 90, Wonorejo,  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **FARESO DAELI**, bertempat tinggal di Jalan Rambah  
Raya Gg. Irna Blok B, Nomor 4, RT/RW 003/003, Desa  
Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten  
Kampar,
2. **SUYANTO**, beralamat KTP di Dusun II A, RT/RW 009/-,  
Desa Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia,  
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Jalan  
Gema, Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar  
Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,  
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Ricky Maulana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para  
Advokat pada Kantor Hukum R.Y.H Law Firm, beralamat  
di Jalan Ramah Kasih Nomor 95, Kelurahan Rejosari,

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan  
sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II  
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Anjuran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Kampar Nomor 567/Perinaker-PHIK/1619, tertanggal 28  
Desember 2024 adalah Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan  
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I  
dan Penggugat II sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji, uang pesangon, uang  
penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan kekurangan  
pembayaran uang THR kepada Para Penggugat akibat Pemutusan  
Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar:  
Penggugat I: Rp98.278.055,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus  
tujuh puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah).  
Penggugat II: Rp50.368.647,00 (lima puluh juta tiga ratus enam puluh  
delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara  
ini;

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Subsidiar:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Posita *fundamentum petendi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr., tanggal 4 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan telah sesuai menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku surat pengunduran diri terhadap Penggugat I;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku terhadap Penggugat II;
4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat I dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak mengundurkan diri;
5. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat II dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak diucapkan karena sakit berkepanjangan;
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat I berupa uang pisah, upah bulan Mei 2023 dan kekurangan THR sejumlah Rp29.170.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat II berupa uang pesangon, upah proses dan kekurangan THR sejumlah Rp34.128.000,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025



9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr., *Juncto* Nomor 23/Kas/G/2024/PHI Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pbr., tanggal 4 Juni 2024, serta mengadakan sendiri dan memutus sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat

*Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verjaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat karena pengunduran diri;
3. Menolak memberikan uang pisah, upah bulan Mei 2023 dan kekurangan THR kepada Termohon Kasasi I semula Penggugat I;
4. Menolak memberikan uang pesangon, upah proses, dan kekurangan THR kepada Termohon Kasasi II semula Penggugat II;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat I dan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Penggugat I mengundurkan diri dan kepada Penggugat I yang putus hubungan kerja karena mengundurkan diri maka

*Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I berhak atas hak-hak sesuai dengan ketentuan (vide Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Penggugat II mengalami sakit berkepanjangan dan kepada Penggugat II berhak atas hak-hak sesuai dengan ketentuan (vide Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian keterangan saksi-saksi, hak-hak Para Penggugat, Penerapan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 36 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SUMBER INTI ALAM MAKMUR (PT. SIAM), ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SUMBER INTI ALAM MAKMUR (PT. SIAM)**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.  
ttd./  
Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

*Ditandatangani secara elektronik*

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2025